NASKAH KESEPAHAMAN KERJASAMA POLRES TANJUNGPINANG
DENGAN
JURNALIS MITRA POLRES TANJUNGPINANG

TENTANG

KERJASAMA PELAYANAN INFORMASI DAN PEMBERITAAN PUBLIK

Pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan maret tahun dua ribu dua satu yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPRIHADI HANTONO
Pangkat : INSPEKTUR POLISI SATU / 68010216
Jabatan : Ps. KASUBBAG HUMAS
Kesatuan : POLRES TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Sdr. ZUPRI sebagai perwakilan dari Media Online Bentan.co.id yang kemudian disebut mewakili JURNALIS MITRA POLRES TANJUNGPINANG sebagai PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 Tentang PERS;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta dilandasi itikad baik PARA PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman kerjasama tentang KERJASAMA PELAYANAN INFORMASI DAN PEMBERITAAN PUBLIK dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

1. Maksud kesepahaman kerjasama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka memberikan pelayanan publik terkait infromasi maupun pemberitaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di dalam dasar kesepahaman kerjasama ini;

2. Tujuan kesepahaman Kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan publik terkait informasi maupun pemberitaan sesuai hokum yang berlaku;

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

1. Pihak pertama, atau melalui pejabat yang ditunjuk, memiliki kewajiban memberikan informasi yang sifatnya menjadi hak publik atau masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;

2. Kewajiban memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) bersifat fleksibel selama dianggap tidak mengganggu jalannya penyelidikan atau penyidikan;

3. Pihak kedua memiliki kewajiban menyiarkan atau memberikan siaran pers disampaikan pihak pertama;

4. Jika terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bertentangan dengan perjanjian kerjasama ini, penyelesaiannya merujuk kepada Undang-undang Pers Nomor 4 tahun 1999;

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Kesepahaman kerjsama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebut diawal Kesepahaman Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK;

Demikian Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;

PIHAK KEDUA JURNALIS MITRA POLRES TANJUNGPINANG	PIHAK PERTAMA a.n.KEPALA KEPOLSIAN RESOR TANJUNGPINANG Ps. KASUBBAG HUMAS
ZUPRI Bentan.co.id	SUPRIHADI HANTONO INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 68010216

NASKAH KESEPAHAMAN KERJASAMA
POLRES TANJUNG PINANG
DENGAN
JURNALIS MITRA POLRES TANJUNGPINANG

TENTANG

KERJASAMA PELAYANAN INFORMASI DAN PEMBERITAAN PUBLIK

Pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, yang bertada tangan dibawah ini :

Nama	ARDIYANTO TEDJO B, SH, SIK, MH
Pangkat/ Nrp	AJUN KOMISARIS BESAR POLISI / 77100885
Jabatan	KAPOLRES
Kesatuan	POLRES TANJUNG PINANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

1. Kurnia Syaifullah (mewakili media elektronik)
2. Raymon Sandy (mewakili media cetak)
3. Charles Sitompul (mewakili media online)

Yang kemudian disebut mewakili JURNALIS MITRA POLRES TANJUNGPINANG sebagai PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UU No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. UU No 4 tahun 1999 Tentang Pers
3. UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta dilandasi itikad baik PARA PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman kerjasama tentang KERJASAMA PELAYANAN INFORMASI DAN PEMBERITAAN PUBLIK dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

1. Maksud kesepahaman kerjasama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka memberikan pelayanan publik terkait informasi maupun pemberitaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di dalam dasar kesepahaman kerjasama ini

2. Tujuan kesepahaman Kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan public terkait informasi maupun pemberitaaan sesuai hukum yang berlaku

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

1. Pihak Pertama, atau melalui pejabat yang ditunjuk, memiliki kewajiban memberikan informasi yang sifatnya menjadi hak publik atau masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

2. Kewajiban memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (Satu) bersifat fleksibel selama dianggap tidak mengganggu jalannya penyelidikan atau penyidikan

3. Pihak Kedua memiliki kewajiban menyiarkan atau memberitakan siaran pers disampaikan pihak pertama

4. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, nama-nama jurnalis dibekali kartu identitas (ID-Card)

5. Jika terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bertentangan dengan perjanjian kerjasama ini, penyelesaiannya merujuk kepada UU Pers Nomor 4 tahun 1999

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Kesepahaman kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepahaman Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK

Demikian Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA
...LIS MITRA POLRES
...NJUNG PINANG

METERAI TEMPEL
6000

KURNIA SYAIFULLAH
TV ONE /VIVA

RAYMON SANDY
TANJUNG PINANG POS

...HAK PERTAMA
... RESORT TANJUNG PINANG

...LA

...ARDIYANTO ...EDJO B SH, SIK, MH
A... KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77100885

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

1 Pihak Pertama, atau melalui pejabat yang ditunjuk, memiliki kewajiban memberikan informasi yang sifatnya menjadi hak publik atau masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

2 Kewajiban memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (Satu) bersifat fleksibel selama dianggap tidak mengganggu jalannya penyelidikan atau penyidikan

3 Pihak Kedua memiliki kewajiban menyiarkan atau memberitakan siaran pers disampaikan pihak pertama

4 Dalam pelaksanaan perjanjian ini, nama-nama jurnalis dibekali kartu identitas (ID-Card)

5 Jika terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bertentangan dengan perjanjian kerjasama ini, penyelesaiannya merujuk kepada UU Pers Nomor 4 tahun 1999

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Kesepahaman kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepahaman Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK

Demikian Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA JURNALIS MITRA POLRES TANJUNG PINANG	PIHAK PERTAMA KEPALA KEPOLISIAN RESORT TANJUNG PINANG
KURNIA SYAIFULLAH IVONE/VIVA	ARIODIANTO TEDJO B, SH, SIK, MH KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 77100885
RAYMON SANDY TANJUNG PINANG POS	

CHARLES SITOMPUL
BATAM TODAY COM

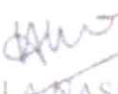

HUMALA NASUTION
I NEWS/ MNC

M. BUNGA ASHAB
SINDO BATAM

PANCA BRAMASTO
METRO TV

ALBET
POS METRO

ROLAND ARITONANG
BATAM TODAY

CHAIRULLAH
TV ONE

ANDRI MEDIANSYAH
INILAH KEPRI

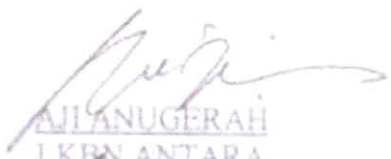

AJI ANUGERAH
LKBN ANTARA

ASPANEL
HALUAN KEPRI

WAHIB WAFA
TRIBUN BATAM

OSIAS
BATAM POS

YUSNADI NAZAR
BATAM POS

AFRIADI
BATAM NEWS

PEBRIMA SURYA
KORAN PEDULI

RINDU SIANIPAR
SIDAK NEWS

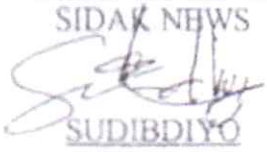

SUDIBDIYO
FICOM TV

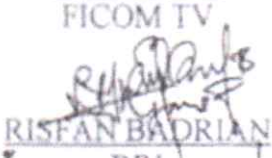

RISFAN BADRIAN
RRI

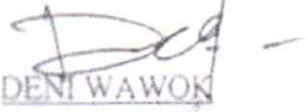

DENI WAWOK
TVRI

ALFIAN TANJUNG
METRO KEPRI